



PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES
NOMOR 21 TAHUN 2014**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BREBES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BREBES

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pengaturan tarif pelayanan kesehatan pada laboratorium kesehatan Daerah dan Balai Pengobatan Paru dan Kusta di Kabupaten Brebes maka perlu dilakukan perubahan terhadap besarnya tarif;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepariwisataan, perlu menyusun tarif retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b keputusan ini dan berdasarkan pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tanggal 27 November 2014 maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/54 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 053 Tahun 2014 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus I yang bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas oleh Panitia Khusus dimaksud.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun berikutnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 27 November 2014

KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES


ILLIA AMIN